



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutus dengan hakim majelis, yang dilangsungkan secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan, perkara **Itsbat Nikah** antara:

**HESTI S. LABOLO BINTI SIDO LABOLO**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dondo, Kecamatan Rotalindo, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik [hesti321@gmail.com](mailto:hesti321@gmail.com) dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nasrun, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tojo Una-Una yang beralamat di Jalan Burung Maleo, RT07, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik [coperandi@gmail.com](mailto:coperandi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Register Nomor XXIII/SK/IV/2024 tanggal 25 April 2024, semula **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**NIRWAN I. AKASE BIN NGGODU AKASE**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT002, RW003, Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, semula **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn, tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Ampana Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn, tanggal 06 Juni 2024, pada saat sidang pembacaan putusan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ampana pada tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn, tanggal 26 Juni 2024, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa masing-masing pihak, baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal, tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana berdasarkan Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera PTA Palu Nomor 17/PAN.W19-

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/SP.HK2.6/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Pembanding adalah sebagai pihak Pemohon dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan banding ini diwakili oleh kuasanya hukumnya yaitu **Nasrun, S.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat/ Konsultan Hukum dan setelah Majelis hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti surat kuasa dan lampiran-lampirannya, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa surat kuasa khusus Pembanding adalah sah, oleh karenanya penerima kuasa telah memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 6 Juni 2024, pada saat sidang pengucapan putusan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, maka permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 19 Juni 2024 masih dalam tenggat masa banding yaitu hari ke 13 dari 14 hari yang ditentukan, maka secara formil permohonan banding Pembanding telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 (1) RBg;

Menimbang, bahwa salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diajukan secara kontensius namun karena perkara ini mengenai sengketa pengesahan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal di atas proses mediasi dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tunggal sebagaimana tertuang dalam putusan Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding dan tanpa diajukannya kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ampara dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pengadilan tingkat pertama telah mendalilkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2012, Pemohon dengan Iskandar Akase bin Nggodu Akase melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bangkagi, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun, dan Iskandar Akase bin Nggodu Akase dalam usia 52 tahun berstatus duda;
- bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sido Labolo (almarhum) dan yang menikahkan Pemohon dengan Iskandar Akase bin Nggodu Akase saat itu adalah imam mesjid bernama Mustait P. Bunahi;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Iskandar Akase bin Nggodu Akase 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Irwan Labolo dan Muchsin U. Podungge dengan mahar berupa uang Rp.110.000.00,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Iskandar Akase bin Nggodu Akase tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Iskandar Akase bin Nggodu Akase dan selama itu pula Pemohon dengan Iskandar Akase bin Nggodu Akase tetap beragama Islam;
- bahwa antara Pemohon dengan Iskandar Akase bin Nggodu Akase telah selama terjadi perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Nur Elizya Akase (perempuan), lahir di Bangkagi, 25 Desember 2012 dan Jumriyatun Akase (perempuan), lahir di Bangkagi 02 Januari 2015;
- bahwa Iskandar Akase bin Nggodu Akase yang merupakan suami dari Pemohon, telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 11 Februari 2024 berdasarkan dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7209-KM-22022024 tanggal 22 Februari 2024 karena sakit;
- bahwa selanjutnya setelah pembacaan permohonannya oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampana, Pemohon memberikan tambahan keterangan dan pengakuannya di persidangan dengan menyatakan bahwa suami Pemohon Iskandar Akase bin Nggodu Akase ketika menikahi Pemohon sudah beristri bernama Maspah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih hidup sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sewaktu menikah dengan Pemohon, Iskandar Akase masih mempunyai istri, bernama Maspah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 6 Juni 2024 yang untuk selengkapannya keberatan Pemohon/Pembanding

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana yang tertuang dalam memori banding Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama Ampara Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn dalam persidangan tahap pembacaan gugatan/permohonan menyatakan dan mengakui bahwa ketika Pemohon menikah secara Islam dengan Iskandar Akase bin Nggodu Akase dan masih memiliki isteri sah yang bernama Maspah juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Pemohon di persidangan tersebut yang menyatakan Iskandar Akase bin Nggodu Akase masih memiliki isteri sah yang bernama Maspah juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup sampai sekarang, namun tidak mengajukan permohonan Poligami ke Pengadilan untuk menikah lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah mendudukkan **Nirwan I. Akase Bin Nggodu Akase** (saudara kandung Iskandar Akase bin Nggodu Akase) sebagai pihak Termohon dan tidak mendudukkan anak-anak Iskandar Akase bin Nggodu Akase dengan Maspah sebagai pihak lawan, sehingga Nirwan I. Akase Bin Nggodu Akase telah salah untuk ditarik sebagai pihak lawan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, memberikan penegasan bahwa seorang suami yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama, dalam Rumusan Kamar Agama Angka III huruf A angka 8 menegaskan bahwa permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal





Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, tentang tacara pemeriksaan perkara pengesahan nikah huruf f angka (3) dan (4) menegaskan:

- Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ampana dalam hal Nirwan I. Akase Bin Ngodu Akase untuk tidak didudukkan sebagai pihak lawan (*error in persona*), pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Termohon adalah anak-anak dari Iskandar Akase bin Nggodu Akase dengan Maspah karena memiliki *legal standing* sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya dalam hal tetap melanjutkan persidangan meskipun pihak Pemohon di persidangan telah mengakui ketika terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Iskandar Akase bin Nggodu Akase bukan dalam keadaan duda tetapi masih beristeri dengan Maspah dan telah dikaruniai dua orang anak, hal demikian pula dibenarkan dalam jawaban Termohon. Seharusnya Hakim Tunggal tersebut mencukupkan persidangan dengan adanya pengakuan dari Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1446 Hijriyah tidak memenuhi syarat menurut hukum, sehingga dengan sendirinya permohonan yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ampana yang tetap memeriksa perkara *a quo* sampai dengan tahapan pembuktian setelah adanya pengakuan dari Pemohon dan Termohon di persidangan yang menyatakan ketika Pemohon menikah dengan Iskandar Akase bin Nggodu Akase ternyata tidak berstatus sebagai duda melainkan masih beristri dengan seorang perempuan bernama Maspah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1446 Hijriah tersebut, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 6 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1446 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Dudung, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hety Buntuan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Dudung, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hety Buntuan, S.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Pal